



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Pengantar Permohon KK

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Surat Kelahiran dari Bidan / Rumah Sakit (Tambah Anggota Keluarga)
4. Fotocopy Surat Kematian (Bagi yang mengurangi / Menghapus salah satu anggota Keluarga)
5. Mengisi Blangko Pengajuan KK (F1.01)
6. Surat Nikah Asli dan Fotocopy (bagi yang pindah Datang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dengan menyampaikan berkas persyaratan) dan Mengisi Blangko Permohonan KK (F1.01)
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, Staf melakukan pengetikan Blangko KK
3. Staff kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan memberi paraf pada Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Kartu Keluarga (KK) dan diparaf Sekretaris kelurahan kemudian diajukan ke Lurah .
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris Kelurahan.
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar kemudian menyampaikan ke Pemohon
7. Pemohon mengambil surat pengantar permohonan Pengajuan Kartu Keluarga (KK) .

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan KK

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com